



P E N E T A P A N
Nomor 18 / PDT.P/ 2024 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Jois Kayame, bertempat tinggal di Jalan Kura-Kura Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2024/PN Nab pada tanggal 5 Maret 2024, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Olipa Kayame pada tanggal 22 September 2021 ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Olipa Kayame telah menikah dengan Luter Edowai pada tanggal 8 Juni 1996 .
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh anak-anak yaitu :
 - Alfita Edowai, lahir di Kopo tanggal 9 Agustus 2007 .
 - Lince Edowai, lahir di Kopo tanggal 20 September 2017 .
4. Bahwa Luter Edowai (suaminya) telah meninggal dunia pula sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Agustus 2010 .
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Olipa Kayame bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paniai .
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Olipa Kayame maka yang bersangkutan ada meninggalkan dana pensiun / Taspen yang menjadi hak dari anak-anak nya tersebut yang merupakan ahli warisnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Olipa Kayame yang telah meninggal dunia tersebut, dan mengingat anak-anak mereka masih dibawah umur maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus khusus untuk mengurus segala urusan pensiun /Taspen yang ditinggalkan oleh almarhumah Olipa Kayame tersebut .

8. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan anak-anak almarhumah Olipa Kayame tersebut yang masih di bawah umur, yaitu untuk biaya kehidupan dan biaya keberlanjutan pendidikan atau sekolah mereka .

9. Bersama dengan permohonan ini Pemohon turut melampirkan fotocopy persaratan yang diperlukan untuk permohonan ini .

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Pemohon mohon kepada Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon JOIS KAYAME sebagai Wali pengurus khusus atas pengurusan dana pensiun /Taspen atas nama almarhum almarhumah Olipa Kayame, untuk kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yaitu Alfita Edowai, dan Lince Edowai.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengurus pembayaran atau menerima pencairan dana pensiun /Taspen atas nama almarhumah Olipa Kayame, yang menjadi hak kedua anaknya Alfita Edowai, dan Lince Edowai tersebut diatas.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171034112760001 atas nama Jois Kayame, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104011410760005 atas nama Olipa Kayame, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili No. 474/72/01.2012/II/2024 atas nama Jois Kayame, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat perihal Penerbitan SK Pensiun An. Luter Edowai NIP 196505151994071002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0009/KEP/JY/29407/2011 atas nama Luter Edowai, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lince Edowai, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Luter Edowai dengan Olipa Kayame, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfita Edowai, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Olipa Kayame, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 137-119-SKK-PT-2021 atas nama Olipa Kayame, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Luter Edowai, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9108012711210007 atas nama kepala keluarga Olipa Kayame, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9171032504120039 atas nama kepala keluarga Naftali Takimai, S.TH. MA, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Bank Papua No. Rek. 9010201065093 atas nama Olipa Kayame, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan / Ahli Waris No. 882/96/SKAW/PT/2021, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 137-119-SKK-PT-2021 atas nama Olipa Kayame, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-16 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemateraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13 dan P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-16 dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ayub Kayame, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan pengadilan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan menerima pencairan dana pensiun/ Taspen atas nama Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kura-Kura Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa Almh. Olipa Kayame telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa Almh. Olipa Kayame telah menikah dengan Luter Edowai yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2010, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Alfita Edowai, lahir di Kopo tanggal 9 Agustus 2007;
 - b. Lince Edowai, lahir di Kopo tanggal 20 September 2017
- Bahwa Almh. Olipa Kayame meninggalkan hak berupa dana pensiun Taspen yang menjadi hak dari anak-anaknya sebagai ahli warisnya;
- Bahwa dana pensiun milik Almh. Olipa Kayame akan digunakan Pemohon untuk keperluan anak-anak Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang berkeberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus untuk mengambil dana Taspen milik Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang pensiun adalah merupakan syarat yang diperlukan untuk mengurus dan menerima pencairan dana pensiun / Taspen atas nama Almh. Olipa Kayame;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Sepanya Yeimo, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan pengadilan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan menerima pencairan dana pensiun/ Taspen atas nama Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kura-Kura Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa Almh. Olipa Kayame telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa Almh. Olipa Kayame telah menikah dengan Luter Edowai yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2010, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Alfita Edowai, lahir di Kopo tanggal 9 Agustus 2007;
 - b. Lince Edowai, lahir di Kopo tanggal 20 September 2017
- Bahwa Almh. Olipa Kayame meninggalkan hak berupa dana pensiun Taspen yang menjadi hak dari anak-anaknya sebagai ahli warisnya;
- Bahwa dana pensiun milik Almh. Olipa Kayame akan digunakan Pemohon untuk keperluan anak-anak Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang berkeberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus untuk mengambil dana Taspen milik Almh. Olipa Kayame;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang pensiun adalah merupakan syarat yang diperlukan untuk mengurus dan menerima pencairan dana pensiun / Taspen atas nama Almh. Olipa Kayame;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan menerima pencairan dana pensiun/ Taspen atas nama Almh. Olipa Kayame;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-3 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kura-Kura Distrik Nabire Kabupaten Nabire, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan menerima pencairan dana pensiun/ Taspen atas nama Almh. Olipa Kayame?;**

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautkah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*);

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap lebih lanjut dalam bukunya tersebut diatas halaman 31-32 mengatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa* (gugatan);

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian secara umum atas harta peninggalan Almh. Olipa Kayame, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan menerima pencairan dana pensiun / Taspen atas nama Almh. Olipa Kayame, dikarenakan anak-anak Almh. Olipa Kayame masih berusia dibawah umur (belum dewasa) dan suami Almh. Olipa Kayame juga telah meninggal dunia, sehingga Hakim menilai permohonan sebagaimana dimaksud diatas adalah termasuk jenis permohonan yang berdasar hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya,



sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon tersebut berasal hukum dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa Almh. Olipa Kayame memiliki dana pensiun di Taspen?;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil posita permohonannya nomor 5 (lima) menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhumah Olipa Kayame bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paniai. Lebih lanjut dalam posita nomor 6 (enam) permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dengan meninggalnya almarhum Olipa Kayame maka yang bersangkutan ada meninggalkan dana pensun/ Taspen yang menjadi hak dari anak-anaknya tersebut yang menjadi ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Olipa Kayame diperoleh fakta bahwa Olipa Kayame telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan tidak terdapat dokumen kepegawaian apapun yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang dapat membuktikan bahwa Almh. Olipa Kayame adalah merupakan PNS/ ASN yang memiliki hak atas dana pensiun yang menjadi hak para ahli warisnya. Dokumen kepegawaian yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu dokumen kepegawaian yang menerangkan bahwa Luter Edowai adalah merupakan PNS/ ASN yang dibuktikan dengan bukti P-4 dan P-5;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya nomor 4 (empat) mendalilkan bahwa Luter Edowai (suaminya) telah meninggal dunia pula sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Agustus 2010. mengenai dalil tersebut dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", dan dalam Pasal 44 ayat (2) mengatur bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", berdasarkan hal tersebut maka secara hukum formil untuk mengetahui apakah seseorang telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dan setelah Hakim mencermati seluruh bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon tidak terdapat bukti berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Luter Edowai (suami Olipa Kayame), sehingga secara formil Pemohon dinilai tidak dapat membuktikan bahwa Luter Edowai sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MARTHA TASIK, S.IP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MARTHA TASIK, S.IP

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)